



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5281

KETENAGALISTRIKAN. Tenaga Listrik. Kegiatan. Usaha. Penyediaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

I. UMUM

Tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, maka kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, yang mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, ganti rugi atas penggunaan tanah secara langsung, perhitungan kompensasi penggunaan tanah secara tidak langsung untuk usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual/sewa jaringan, keselamatan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri.

Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dilakukan dengan memperhatikan kaidah usaha yang sehat dan Pemerintah/pemerintah daerah diwajibkan untuk memberi subsidi kepada konsumen tidak mampu.

Untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat laik operasi, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah jenis usaha meliputi :

- a. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- c. usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “profil pemohon” adalah profil badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi atau swadaya masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lokasi instalasi dalam ketentuan ini termasuk tata letak instalasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “rencana usaha penyediaan tenaga listrik” antara lain memuat rencana pengembangan tenaga listrik dan kebutuhan investasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana umum ketenagalistrikan” meliputi rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “profil pemohon” adalah profil badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi atau swadaya masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukan karena kelalaian” misalnya instalasi ketenagalistrikan terkena pohon tumbang atau pencurian penghantar listrik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadaan” misalnya terjadinya banjir atau kebakaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemilihan langsung” adalah pemilihan penyedia tenaga listrik yang dilakukan dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) penawaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penunjukan langsung” adalah metode pemilihan penyedia tenaga listrik dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia tenaga listrik.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik” adalah kondisi dimana kapasitas penyediaan tenaga listrik tidak mencukupi kebutuhan beban di daerah tersebut yang dapat disebabkan antara lain karena pertumbuhan beban yang jauh melampaui kemampuan penyediaan tenaga listrik, bencana alam, dan/atau adanya konflik/kerusakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, termasuk dalam rangka menunjang kegiatan usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” meliputi perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “profil pemohon” adalah profil instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lokasi instalasi dalam ketentuan ini termasuk tata letak instalasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “bangunan” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, dan budaya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruang bebas” adalah ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang yang terbentuk oleh jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal di sekeliling dan sepanjang konduktor saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang tidak boleh ada benda di dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Penetapan persetujuan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat.

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (2)

Penetapan harga patokan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “unsur biaya tertentu” antara lain biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, biaya bahan bakar, dan/atau biaya jaringan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya lain” dalam ketentuan ini, antara lain:

- a. biaya penyambungan;
- b. uang jaminan langganan;
- c. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar” meliputi Standar Nasional Indonesia tentang sistem, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “belum terdapat lembaga inspeksi teknik” adalah di daerah tersebut belum ada lembaga inspeksi teknik atau lembaga yang ada tidak mencukupi untuk melakukan sertifikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi” adalah di daerah tersebut belum ada lembaga sertifikasi kompetensi atau lembaga yang ada tidak mencukupi untuk melakukan sertifikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing dilakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.